

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 42 TAHUN 2016  
TENTANG PENDIDIKAN PANGANDARAN HEBAT DI DINAS  
PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN PANGANDARAN  
(Studi Deskriptif tentang Bantuan Dana Pendidikan)**

**DODO SUHADA**

**ABSTRAK**

*Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya Implementasi Peraturan Bupati Nomor 42 tahun 2016 tentang Pendidikan Pangandaran Hebat di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pangandaran (Studi Deskriptif tentang Bantuan Dana Pendidikan), terlihat dari beberapa indikator masih kurang maksimalnya sosialisasi dan penyampaian informasi dari Dinas, sumber daya operator sekolah yang masih rendah, dukungan sarana yang masih lemah, laporan pertanggungjawaban dari tiap sekolah tentang penyampaian berkas kegiatan masih belum sesuai dengan peraturan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif. Lamanya penelitian yang penulis lakukan kurang lebih 8 bulan. Sumber data dalam penelitian ini adalah informan sebanyak 17 orang. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah studi pustaka (literature study) dan studi lapangan (observasi dan wawancara). Teknik analisis data yang digunakan, yaitu reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan/verifikasi. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa: 1) Implementasi Peraturan Bupati Nomor 42 tahun 2016 tentang Pendidikan Pangandaran Hebat di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pangandaran (Studi Deskriptif tentang Bantuan Dana Pendidikan) secara umum sudah dilaksanakan; 2) Terdapat hambatan-hambatan yang dihadapi, yaitu masih kurangnya koordinasi di sekolah antara kepala sekolah, bendahara, dan operator sekolah, kurangnya dokumen prosedur yang jelas di tingkat sekolah, jumlah sumber daya manusia yang masih kurang, masih rendahnya kemampuan dan keahlian dari pelaksana dalam pembuatan rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah, serta penguasaan aplikasi Simda Keuangan, rendahnya kualifikasi pendidikan dari bendahara dan operator sekolah; 3) Adanya upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam implementasi Peraturan Bupati nomor 42 tahun 2016 tentang Pendidikan Pangandaran Hebat antara lain dilakukan koordinasi dengan Dinas Provinsi dan sekolah, pendidikan dan pelatihan untuk operator sekolah dan bendahara, memfasilitasi para pelaksana untuk menambah kualifikasi pendidikan.*

**Kata Kunci:** *Implementasi, Pendidikan, Pangandaran Hebat.*

## A. PENDAHULUAN

Negara Indonesia sebuah negara yang terdiri dari beberapa pulau. Kaya akan suatu adat istiadat dan budaya yang membentuk kepribadian rakyat Indonesia. Saat ini anak bangsa Indonesia menghadapi persaingan dengan sesamanya terlebih lagi dalam menghadapi anak-anak dari negara-negara di dunia yang memiliki ilmu pengetahuan yang berbeda-beda. Sesuai dengan cita-cita para pendiri bangsa bahwa salah satu tujuan pendirian Negara Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-undang Dasar Tahun 1945. Pemerintah dalam hal ini sebagai pengambil kebijakan pendidikan demi kemajuan bangsa ini harus melakukan langkah-langkah untuk menjawab semua tantangan yang di hadapi anak Indonesia.

Dalam hal pemenuhan Standar Nasional Pendidikan, Kementrian dan Kebudayaan Republik Indonesia sejak Tahun 2006 telah melaksanakan program bantuan operasional sekolah . Program tersebut bertujuan memberikan bantuan kepada sekolah/madrasah untuk memenuhi layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu. Kabupaten Pangandaran merupakan Daerah Otonom Baru yang lahir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran Di Provinsi Jawa Barat merupakan pemekaran dari Kabupaten Ciamis. Pemerintah Kabupaten

Pangandaran melakukan prioritas pembangunan di bidang infrastruktur, bidang kesehatan dan bidang pendidikan agar bisa berkembang dengan baik.

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang merupakan *leading sector* dalam pengembangan dan pembangunan dalam bidang pendidikan yang membawahi 282 Sekolah Dasar Negeri, 37 Sekolah Menengah Pertama Negeri dan 16 Sekolah Menengah Pertama Swasta yang tersebar di 10 kecamatan dengan sarana dan prasarana yang beragam. Banyaknya siswa yang belajar di sekolah dengan pasilitas belajar yang berbeda, maka dengan adanya bantuan dana pendidikan ini diharapkan setiap siswa mendapat layanan pendidikan yang merata dan memuaskan dengan sarana dan prasarana pendukung yang memadai terutama dari satuan pendidikan yang mendapat bantuan dari pemerintah. Maka untuk membantu layanan pendidikan Pemerintah Kabupaten Pangandaran mengeluarkan kebijakan pendidikan yang dikenal dengan Pendidikan Pangandaran Hebat.

Pengertian Pendidikan Pangandaran Hebat menurut Peraturan Bupati Nomor 42 tahun 2016 tentang Pendidikan Pangandaran Hebat Pasal 1

poin 7 menjelaskan mengenai pengertian pangandaran hebat adalah :

Pangandaran Hebat adalah upaya peningkatan layanan pendidikan melalui penyaluran dana APBD kepada satuan pendidikan di wilayah Kabupaten Pangandaran guna membantu penyelenggaraan pendidikan sebagai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan dana yang bersumber dari masyarakat.

Selain itu pangandaran hebat dijalankan dalam rangka mempermudah akses pendidikan dan memberikan layanan pendidikan yang bermutu kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Pangandaran. Pendidikan Pangandaran Hebat merupakan dana bantuan pendidikan dalam penyalurannya melalui mekanisme yang berbeda, Dana bantuan yang diberikan kepada siswa berdasarkan mekanisme penyaluran bantuannya antara lain bantuan langsung melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran untuk jenjang Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri, Bantuan hibah ke lembaga untuk sekolah swasta jenjang Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan untuk bantuan keuangan ke provinsi Jawa barat untuk jenjang sekolah Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dengan lokasi di wilayah Kabupaten Pangandaran, walaupun kewenangannya sudah beralih kelola oleh Provinsi Jawa Barat.

Mekanisme bantuan langsung dapat diakses menggunakan aplikasi Sistim Impormasi Daerah Keuangan yang dikeluarkan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran. Untuk Sekolah Dasar Negeri unit pelaksana teknisnya di Unit Pelaksana Teknik Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga di tiap Kecamatan masing-masing dan untuk Sekolah Menengah Pertama Negeri di tiap Operator Sekolah masing-masing sekolah.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan ditemukan adanya beberapa permasalahan dalam pelaksanaan Implementasi Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 42 tahun 2016 tentang Pendidikan Pangandaran Hebat, hal ini terlihat dari beberapa indikator sebagai berikut :

1. Masih kurang maksimalnya sosialisasi dan penyampaian informasi dari dinas pendidikan pemuda dan olahraga kepada satuan pendidikan sehingga pihak sekolah dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran Sekolah oleh satuan pendidikan untuk menentukan Rencana Kerja Anggaran Sekolah beserta besaran biaya yang dilaksanakan dalam satu tahun masih ada beberapa sekolah yang merencanakan anggaran dan biayanya yang tidak sesuai dengan peruntukan anggaran yang terdapat dalam pedoman pelaksanaan Pendidikan Pangandaran Hebat, juga lemahnya koordinasi di tingkat satuan

terutama sekolah dasar masih lemah.

2. Sumber daya operator sekolah dalam kemampuan dan keahlian mereka yang masih rendah terutama dalam menginput data Rencana Kerja Anggaran Sekolahnya ke dalam Sistem Informasi Manajemen Daerah Keuangan karena pengelolaan keuangan menjadi sangat penting dan juga pengelolaan laporan pertanggungjawaban sehingga mengakibatkan keterlambatan dalam penyampaian surat laporan pertanggungjawaban yang disampaikan kepada dinas secara berkala.
3. Komitmen yang kuat dari para pelaksana untuk bekerja keras masih kurang terutama bagi operator yang ada di sekolah, mereka masih kurang disiplin dalam bekerja dan kurang bersemangat hal ini mengakibatkan terjadinya keterlambatan dalam penginputan data maka akan mempengaruhi dalam proses pencairan Dana Pangandaran Hebatnya menjadi tidak sesuai dengan waktu yang telah direncanakan dalam Rencana Kerja Anggaran Sekolah.
4. Laporan pertanggungjawaban dari tiap sekolah penyampaian berkas kegiatan masih belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengacu pada pedoman pelaksanaan pendidikan pangandaran hebat, oleh masing-

masing satuan pendidikan setelah mereka menerima pencairan dana Pendidikan Pangandaran Hebat yang digunakan oleh masing-masing sekolah atau satuan pendidikan, yang mengakibatkan keterlambatan pencairan untuk tahap berikutnya.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah implementasi Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pendidikan Pangandaran Hebat di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pangandaran?
2. Bagaimanakah hambatan-hambatan yang dihadapi dalam implementasi Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pendidikan Pangandaran Hebat di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pangandaran ?
3. Bagaimanakah upaya-upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam implementasi Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pendidikan Pangandaran Hebat di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pangandaran?

## **B. LANDASAN TEORITIS**

Kebijakan merupakan suatu rencana, sikap, perbuatan, himpunan keputusan dan pengawasan yang terorganisir untuk mencapai suatu tujuan tertentu melalui penggunaan

sarana-sarana tertentu. Pelaku kebijakan adalah orang atau lembaga yang melaksanakan suatu kebijakan. Suatu kebijakan akan memiliki nilai penting dan bermanfaat apabila adanya implementasi atas kebijakan tersebut.

Studi mengenai dan fokus pengimplementasian kebijakan atau penerapan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah sebagai aparatur negara sangatlah kompeten untuk dikaji secara seksama, karena ini menyangkut dampak dari kebijakan yang secara dirasakan langsung oleh masyarakat sewajarnya dipahami sebagai bentuk nyata dari sebuah turunan undang-undang mengenai pelaksanaan sampai tahap pengevaluasian. Maka dari itu akan dipaparkan beberapa konsep sesuai dengan batasan-batasan dari penelitian ini.

Menurut pendapat (Wahab, 2008: 68) menjelaskan bahwa : Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan.

Menurut Van Meter dan Van Horn (Wahab, 2014: 135) menjelaskan bahwa :

Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah

digariskan dalam keputusan kebijakan.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat peneliti pahami bahwa implementasi adalah tindakan tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok pemerintah ataupun swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan tujuan yang terdapat dalam keputusan kebijakan.

Selanjutnya Winarno (2014:147) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah :

Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas, merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program.

Subarsono (2013:90-92) mengemukakan teori dari ahli mengenai implementasi kebijakan, yaitu Teori George C. Edward III, bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu :

1. Komunikasi, Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok

sasaran (*target group*), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran. Keberhasilan program Keluarga Berencana (KB) di Indonesia, sebagai contoh, salah satu penyebabnya adalah Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) secara intensif melakukan sosialisasi tujuan dan manfaat program KB terhadap pasangan usia subur (PUS) melalui berbagai media.

2. Sumber daya, Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumber daya finansial. Sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja.
3. Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat

menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementator memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

Berbagai pengalaman pembangunan di negara-negara Dunia Ketiga menunjukkan bahwa tingkat komitmen dan kejujuran aparat rendah. Berbagai kasus korupsi yang muncul di negara-negara Dunia Ketiga, seperti Indonesia adalah contoh kongkrit dari rendahnya komitmen kejujuran aparat dalam mengimplementasikan program-program pembangunan.

4. Struktur Birokrasi, Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*standar operating procedure* atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Selanjutnya pada pasal 2 Peraturan Bupati Nomor 42 tahun 2016 tentang Pendidikan Pangandaran Hebat di jelaskan bahwa :

Pendidikan Pangandaran Hebat bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan angka partisipasi sekolah semua jenjang pendidikan.
- b. Meningkatkan angka rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Pangandaran.
- c. Meningkatkan pemerataan dan akses layanan pendidikan bagi penduduk Kabupaten Pangandaran.

Berdasarkan uraian di atas, diketahui bahwa implementasi Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pendidikan Pangandaran Hebat di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pangandaran dapat tercapai apabila ke empat variabel pendukung berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasar kerangka pemikiran di atas maka anggapan dasar penelitian dirumuskan sebagai berikut :

1. Implementasi kebijakan merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan.
2. Implementasi Peraturan Bupati Nomor 42 tahun 2016 tentang Pendidikan Pangandaran Hebat dapat diimplementasikan dengan baik apabila para pemangku kebijakan mampu mengimplementasikan kebijakan

tersebut dengan memperhatikan empat variabel yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu : Komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

### **C. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini sebanyak 17 orang. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu studi pustaka, studi lapangan (Wawancara, Observasi, dokumen). Teknik analisis data kualitatif dalam penelitian ini yaitu : Reduksi data, Penyajian dan penarikan kesimpulan.

### **D. PEMBAHASAN**

#### **1. Implementasi Peraturan Bupati Nomor 42 tahun 2016 tentang Pendidikan Pangandaran Hebat di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pangandaran**

Implementasi Peraturan Bupati Pangandaran Tahun 2016 nomor 42 tentang Pendidikan Pangandaran Hebat di Dinas Pemuda dan Olahraga pada umumnya implementasinya sudah berjalan dengan baik, tapi belum sepenuhnya variabel sesuai dengan teori dari ahli mengenai implementasi kebijakan, yaitu Teori George C. Edward III dalam Subarsono (2013:90-92). Berdasarkan hasil observasi yang

penulis lakukan diketahui bahwa Implementasi Peraturan Bupati nomor 42 tahun 2016 tentang Pendidikan Pangandaran Hebat di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pangandaran telah dilaksanakan dengan baik karena pihak Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga telah melakukan komunikasi dengan pihak terkait, ketersediaan sumberdaya, disposisi pelaksana dan adanya struktur birokrasi serta pembagian tugas.

## **2. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam implementasi Peraturan Bupati Nomor 42 tahun 2016 tentang Pendidikan Pangandaran Hebat di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pangandaran**

Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam Implementasi Peraturan Bupati nomor 42 tahun 2016 tentang Pendidikan Pangandaran Hebat di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pangandaran secara umum sudah berjalan dengan baik hal ini terlihat dari sebagian informan yang memberikan tanggapan sedikit hambatan, tapi ada beberapa hambatannya antara lain ketersediaan sumberdaya manusia terutama bendahara dan operator sekolah, ketersediaan dana anggaran kas di sekolah yang kurang juga rendahnya pemahaman dari para pelaksana akan pembagian tugas yang jelas sesuai dengan struktur organisasi yang sudah dibuat.

## **3. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam implementasi Peraturan Bupati Nomor 42 tahun 2016 tentang Pendidikan Pangandaran Hebat di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pangandaran**

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam Implementasi Peraturan Bupati nomor 42 tahun 2016 tentang Pendidikan Pangandaran Hebat di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pangandaran secara umum sudah berjalan dengan baik hal ini terlihat dari sebagian informan yang memberikan tanggapan dengan mengadakan koordinasi, pelatihan dan pendidikan untuk para operator dan bendahara di sekolah-sekolah, menambah jumlah ketersediaan dana anggaran kas di sekolah. Juga dibuat lebih banyak dalam pembuatan struktur organisasi untuk lebih memahami dalam pembagian tugas yang jelas sesuai dengan struktur organisasi yang sudah dibuat.

## **E. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian terkait implementasi Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pendidikan Pangandaran Hebat di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Implementasi Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2016 tentang



Pendidikan Pangandaran Hebat di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pangandaran dapat dilaksanakan cukup baik, hal ini diketahui dari sebagian besar indikator yang menjadi tolak ukur dalam penelitian ini telah dilaksanakan. Artinya pelaksanaan Implementasi Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pendidikan Pangandaran Hebat di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pangandaran belum sepenuhnya sesuai dengan variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan menurut Teori George C. Edward III (Subarsono, 2013:90-92).

2. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam Implementasi Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pendidikan Pangandaran Hebat di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pangandaran adalah masih kurangnya koordinasi di sekolah antara kepala sekolah, bendahara dan operator sekolah, kurangnya dokumen prosedur yang jelas di tingkat sekolah, sosialisasi dari dinas yang belum maksimal untuk sekolah dalam pengelolaan dana dan surat pertanggungjawaban. Juga dalam jumlah sumberdaya manusia yang masih kurang terutama untuk bendahara dan operator sekolah, masih rendahnya kemampuan dari pelaksana dalam pembuatan rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah dan

penguasaan aplikasi simda keuangan, rendahnya kualifikasi pendidikan dari bendahara dan operator sekolah serta sering terjadinya kekosongan kas tunai disekolah untuk melaksanakan program kegiatan.

3. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam Implementasi Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pendidikan Pangandaran Hebat di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pangandaran adalah melakukan pembinaan kepada kepala UPTD dan Kepala Sekolah SMP untuk meningkatkan koordinasi di tingkat sekolah, menambah jumlah buku pedoman teknis pengelolaan pendidikan pangandaran hebat untuk sekolah dasar, membuat standar operasional prosedur secara khusus untuk kuasa pengguna anggaran, bendahara dan operator. Untuk dimensi sumberdaya dengan menambah sumber daya untuk bendahara dan operator sekolah, memberikan pelatihan dan bimbingan teknis kepada para pelaksana, monitoring penggunaan anggaran di sekolah agar tidak terjadi kekosongan kas tunai di sekolah.

## **F. DAFTAR PUSTAKA**

AG Subarsono, 2016. *Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Jakarta. Pustaka Pelajar.

Teknis Pendidikan Pangandaran Hebat.

Solichin, Abdul Wahab, 2014. *Pengantar Analisis Kebijakan Negara*. Jakarta: Rineka Cipta.

Sugiyono. 2016. *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Wahab, Solichin Abdul. 2012 . *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Bumi Aksara. Jakarta. Yunus, Hadi Sab.

Winarno Budi. 2014. *Kebijakan Publik Teori, Proses dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.

### **Peraturan Perundang-undangan :**

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran Di Provinsi Jawa Barat.

Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 42 tahun 2016 tentang Pendidikan Pangandaran Hebat.

Lampiran I Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 42 tahun 2016 tentang Pendidikan Pangandaran Hebat, Petunjuk